

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia akan teknologi informasi dan komunikasi saat ini semakin mendorong manusia untuk mencoba menemukan dan mengembangkan media komunikasi baru yang mutakhir, kondisi ini yang memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengadakan komunikasi dan penyebaran informasi secara tepat dan cepat. Dengan berjalanya proses penemuan dan pengembangan media komunikasi dan informasi kemudian menghadirkan sebuah teknologi yang dapat memperlancar arus komunikasi dan informasi tanpa terhalang oleh jarak, waktu, ruang, dan batas, serta dapat meningkatkan produktifitas serta efisiensi, yang kemudian dikenal dengan Teknologi dan Komunikasi (TIK).<sup>1</sup>

Secara alamiah, manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya. Secara alamiah pula, manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah untuk menjaga eksistensi.<sup>2</sup> Pada awalnya, manusia berkomunikasi dengan bertatap muka secara langsung dan saling memberikan isyarat tertentu, kemudian berkembang dengan menggunakan suatu perpaduan kata-kata tertentu yang bisa dipahami satu sama lain.

---

<sup>1</sup> Agus Tri Prasetyo Harjoko; Skripsi *Cyber Crime* dalam Perspektif Hukum Pidana; UMS; 2010. Hal. 1

<sup>2</sup> Edmon Makarim; *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003 Hlm.7

Keunggulan komputer berupa kecepatan dan ketelitiannya dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat menekan jumlah tenaga kerja, biaya serta memperkecil kemungkinan melakukan kesalahan, mengakibatkan masyarakat semakin mengalami ketergantungan kepada komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan mengakibatkan kerugian besar bagi pemakai atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah kepada penyalahgunaan komputer.<sup>3</sup>

Internet yang didenifisikan oleh *the U.S supreme Court* sebagai *'international network of interconneted computers'*. Awalnya, digunakan untuk keperluan mewujudkan jaringan komputer dengan jangkauan yang lebih luas. Pada tahun 1969 Departemen Pertahanan Amerika, *U.S Defense Advanced Research Projects Agency* (DARPA) memutuskan untuk mengadakan riset tentang bagaimana cara menghubungkan sejumlah komputer, yang selanjutnya dapat membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan atau sama lain dan mereka bisa saling berkomunikasi.<sup>4</sup>

Layanan internet yang meliputi komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi (*usenet, news, email, milis*) sumber daya informasi yang terdistribusi (*world wide wibe, gropher*) remote login dan lalu lintas file (*telnet, ftp*) dan

---

<sup>3</sup><http://www.scribd.com/doc/11654767/tinjauan-pembuktian-cyber-crime-dalam-perspektif-hukum-positif-indonesia>. Diakses 10 April 2017 Pukul 19.30 WIB.

<sup>4</sup> Rebintan Sulaiman; *Cyber Crime* s. Jakarta:PT.Delta Citra Grafindo. 2002, Hal. 1

mereka layanan lainnya, adapun layanan yang diberikan internet yang telah dikenal dan umum dilakukan antara lain :<sup>5</sup>

1. *E-Commerce*;
2. *E-Banking*;
3. *E-Government*;
4. *E-Learning*;
5. *E-Library*;

Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru di bidang itu juga, misal kejahatan sabotase, provokasi, pencurian *software*, manipulasi data, *hacking*, *money laundering* maupun perusakan *hardware*, dll. Bahkan laju kejahatan di dunia maya (*Cyber Crime*) tidak di ikuti dengan kemampuan pemerintah untuk mengimbangi sehingga sulit untuk mengendalikannya, muncul beberapa kasus *Cyber crime* di indonesia telah menjadi ancaman stabilitas komtibmas dengan eskalatif yng tinggi. Pemerintah dan perangkat hukumnya belum mampu mengimbangi teknik kejahatan yang di lakukan dengan teknologi komputer khusus jaringan internet dan internet (*internet network*).<sup>6</sup> Jenis-jenis kejahatan yang termasuk dalam *Cyber crime* antara lain:

- 1) *Cyber- pornography*: penyebaran *obscene materials* termasuk pornografi, *indecent exposure*, dan *child pornography*.
- 2) *Carding(credit card fund)*, carding muncul ketika orang yang bukan pemilik kartu kredit menggunakan kartu credit tersebut secara melawan hukum. Contohnya pada kasus tahun 2016 Pembobolan

---

<sup>5</sup>Agus Tri Prasetyo Harjoko; Skripsi *Cyber Crime* dalam Perspektif HukumPidana;UMS; 2017, Hlm.5

<sup>6</sup> Agus Raharjo; *Cyber Crime Pemahaman dana upaya pencegahan kejahatan berteknologi, bandung:citra aditya, 2002, Hlm. 213*

kartu kredit milik Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi yang merugikan hingga puluhan juta rupiah.

- 3) *Cyber Harasment*: pelecehan seksual melalui email, chat programs atau website, Contohnya mengirimkan foto-foto maupun video yang dikirim melalui chating, email maupun di posting melalui Blog atau website.
- 4) *Cyber-terrorism: National Police Agency Of Japan ( NPA )* mendefinisikan *cyber terrorism* sebagai *electronic attack through computer networks against critical infrastructures that have potential critical effect on social and economic activities.*
- 5) *Hacking*: penggunaan programming abilities dengan maksud yang bertentangan dengan hukum. Contohnya kasus peretasan yang menimbulkan kerusakan digital, pertama kali di Arab Saudi Serta Iran pada 2012 lalu. Saat itu komputer-komputer yang dipakai industri minyak diserang oleh malware perusak sistem.
- 6) *Cyber-stalking: crimes of stalking* melalui penggunaan computer dan internet. Contohnya adalah menyebarkan berita bohong kepada orang lain sehingga merugikan orang lain.

Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk kategorikan sesuatu dengan ukuran dalam kualifikasi hukum konvensional untuk dijadikan obyek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan

dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata, meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subyek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.<sup>7</sup>

*Cyber crime*, yang selanjutnya disingkat *CC*, merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.<sup>8</sup> Di Indonesia perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya (*netter*) semakin meningkat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi suatu tindak pidana melalui dunia maya yang sering dikenal dengan nama *cyber crime*. Indonesia telah berupaya mengantisipasi tindak kejahatan tersebut dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dari pihak yang dapat menyalahgunakan kecanggihan teknologi internet tersebut.

Sebenarnya dalam persoalan *cyber crime*, tidak ada kekosongan hukum, ini terjadi jika digunakan metode penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dan ini yang mestinya dipegang oleh aparat penegak hukum dalam menghadapi perbuatan-perbuatan yang berdimensi baru yang secara khusus belum di atur dalam undang-undang. Persoalan menjadi lain jika ada keputusan politik untuk menetapkan *Cyber crime* dalam perundang-undangan tersendiri di luar KUHP atau undang-undang khusus lainnya. Sayangnya

---

<sup>7</sup>Pasal 5 Undang – undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kementrian Komunikasi dan Informasi.

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief; *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2005, hlm. 1.

dalam persoalan mengenai penafsiran ini, para hakim yang menafsirkan masuk dalam kategori penipuan, ada pula yang memasukkan dalam kategori pencurian. Untuk itu sebetulnya perlu dikembangkan pemahaman kepada para hakim mengenai teknologi informasi agar penafsiran mengenai suatu bentuk *Cyber crime* ke dalam pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lain tidak membingungkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulisan berkeinginan untuk mengangkat dan menjadikanya dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul “**PERMASALAHAN *CYBER CRIME* DALAM SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA BESERTA AKIBAT HUKUMNYA**”, dengan harapan semoga penelitian ini dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan dunia maya yang sering terjadi di indonesia ini khususnya dan di dunia pada umumnya, bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, maka timbul beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam dan spesifik. Dan dalam hal ini penulis merumuskan untuk membahas permasalahan tersebut ke dalam pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah permasalahan *Cyber Crime* dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana *Cyber Crime* di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

3. Bagaimana akibat hukum *Cyber Crime* terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terutama adalah untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah sebagaimana yang telah di utarakan oleh penulis di atas yaitu:

1. Untuk mengetahui permasalahan *Cyber Crime* dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana *Cyber Crime* di dalam peraturan perundang-undangan di indonesia.
3. Untuk Mengetahui akibat hukum *Cyber Crime* terhadap penerapan hukum pidana di indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di lakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik manfaat secara praktis maupun secara teoritis, sebagai berikut:

1. Secara Praktis

Secara garis besar kegunaan secara praktis dari penelitian ini, penulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

#### **A. Bagi Penyedia Jasa Internet**

Supaya memberikan informasi mengenai cara menggunakan internet, selain itu Juga memberikan solusi-solusi terbaik untuk menjaga atau memproteksi pengguna internet agar tidak mengakses

atau mengunduh yang di larang oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi.

#### B. Bagi Pengguna Internet

Yaitu agar pengguna internet mengetahui bagaimana seharusnya menggunakan dan mengakses suatu akun social, mengunduh atau mem-posting foto maupun tulisan menjual atau membeli barang melalui internet, sehingga pengguna internet bisa lebih pasif dalam menggunakan internet.

#### C. Bagi Penulis

Untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang kejahatan dunia maya atau *cyber crime* dan secara khusus adalah untuk memenuhi syarat kelulusan Program Strata (S-1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

#### 2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dengan harapan dapat memberikan kontribusi berupa wawasan dan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terutama yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya., khususnya mengenai *cyber crime* yang dilakukan melalui internet.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat dibutuhkan agar penelitian dapat berjalan secara terarah, efektif dan efisien dalam pelaksanaannya. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika

dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan jalan menganalisisnya, selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja yang disesuaikan dengan objek studi ilmu yang bersangkutan. Dengan kata lain metodologi itu menjelaskan tata cara dan langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan penelitian.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto metode penelitian dapat dirumuskan dengan kemungkinan sebagai berikut :

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.<sup>11</sup>

Adapun cara penggunaan penelitian bervariasi, tergantung pada objek (formal) ilmu pengetahuan, tujuan penelitian dan tipe data yang akan diperoleh.<sup>12</sup> Penelitian di bidang hukum (*legal research*) adalah kegiatan suatu ilmiah untuk menggali dan menggunakan gejala-gejala hukum yang tumbuh

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto, 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta. Hlm. 43

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press, Jakarta. Hlm 61

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, Hlm. 5

<sup>12</sup> Maria S.W. Sumardjono, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Liberty, Yogyakarta. Hlm. 7

dan berkembang dalam masyarakat. Kriteria dalam penelitian hukum meliputi: metode, sistematika, kerangka berfikir, tujuan, fungsi dan sasaran.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu :

#### 1. Jenis penelitian

Jika dipandang dari sudut sifatnya, penulisan ini tergolong dalam penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data secara teliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau dalam menyusun teori-teori baru.<sup>14</sup>

#### 2. Metode pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norm). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (value), peraturan hukum kongkret (Mertokusumo, 1996:29). Penelitian dengan objek hukum normatif yaitu berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal (Soekanto dan Mamoedji, 1985: 70).<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Jawade Hafidz, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Catatan Kuliah, FH Unissula.

<sup>14</sup> Soerdjono Soekanto, *Op, Cit*, Hlm. 10

<sup>15</sup> Muhammad Muhdar, Bahan Kuliah, 2010, *Metode Penelitian Hukum, Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum: Skripsi*, Balikpapan.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diambil dari kepustakaan,

a. Bahan atau sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang IT Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik
- Undang-undang No 36 tahun 1999 Tentang telekomunikasi
- Undang-undang No 19 tahun 2002 Tentang hak cipta

### 4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh baik bahan hukum primer maupun sekunder dan membahas permasalahannya yang menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang. Karena itu untuk pengolahan data menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu dengan yang lain

senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

## F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini yang berjudul permasalahan *cyber crime* dalam sudut pandang hukum pidana beserta akibat hukumnya yang terdiri dari empat Bab sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, di dalamnya diuraikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, metode penelitian dari sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan pustaka, di dalam bab ini menjelaskan Pengertian Cyber Crime sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Internet dan Transaksi Elektronik, serta dampak pidana *cyber crime*.

Bab III : Hasil penelitian, dalam bab ini membahas mengenai perumusan masalah yaitu permasalahan *Cyber Crime* dalam sudut pandang hukum pidana di Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana *Cyber Crime* di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan akibat hukum *cyber crime* terhadap penerapan hukum pidana di Indonesia.

Bab IV : Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.